



PEMERIKSAAN POTONG BEKU ATAU  
FROZEN SECTION ATAU VRIES COUPE (VC)

No. Dokumen :  
OT.02.02/D.XXIII/6224/2025

No. Revisi :  
02

Halaman :  
1/3

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :  
15 April 2025

Ditetapkan :  
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono Jakarta,



**dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS**

PENGERTIAN

1. Prosedur pemeriksaan potong beku adalah tata cara pemeriksaan sediaan jaringan, organ atau bagian tubuh manusia yang dilakukan secara cepat melalui proses potong beku saat pasien masih berada di meja operasi.
2. Permintaan pemeriksaan potong beku dilakukan sebelum tindakan operasi maksimal 1 (satu) hari sebelum rencana operasi.
3. Waktu penerimaan spesimen pemeriksaan potong beku, yaitu pada hari kerja (Senin - Jumat, pukul 08:00 – 15:30 WIB).
4. Penyelesaian hasil potong beku intra operatif maksimal 30 menit sejak penerimaan spesimen di Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

TUJUAN

1. Sebagai acuan bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di Laboratorium Patologi Anatomi dalam pemeriksaan potong beku.
2. Untuk memberikan arahan bagi klinisi dalam manajemen pasien selama proses operasi berlangsung.

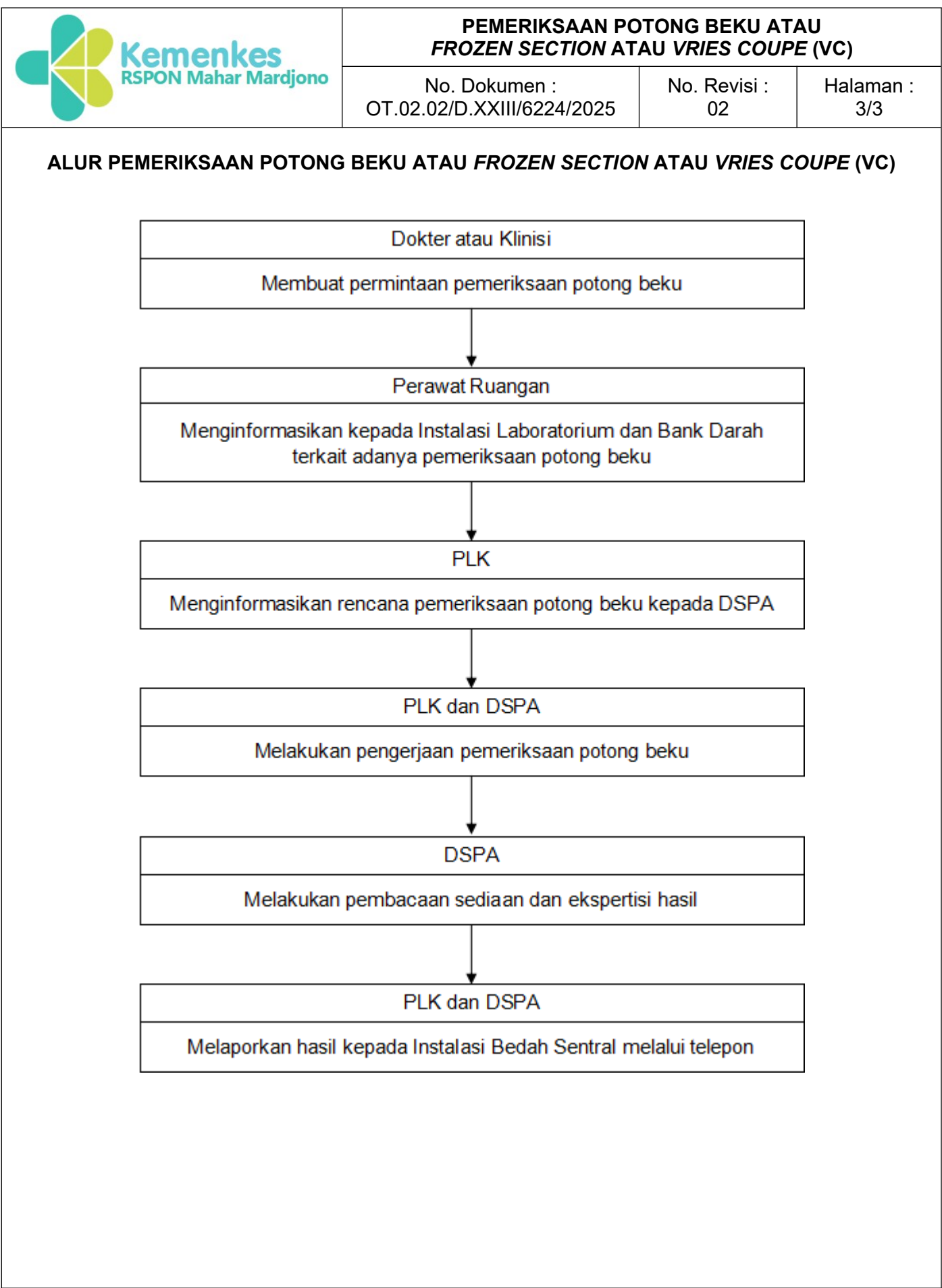
KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

PROSEDUR

- A. Alat
1. Cryostat
  2. Pinset
  3. Alas berskala
  4. Kaca objek
  5. Kaca penutup
- B. Bahan
1. Cryomatrix
  2. Larutan hematoksilin
  3. Larutan eosin
  4. Alkohol 70%
  5. Alkohol 96%
  6. Alkohol 99% atau absolut
  7. Xylol
  8. Media *mounting*
  9. *Neutral Buffer Formalin* (NBF) 10%
- C. Prosedur
1. Permintaan pemeriksaan potong beku
    - a. Dokter bedah membuat permintaan pemeriksaan potong beku sebelum tindakan operasi (maksimal 1 hari sebelumnya) melalui *Electronic Health Record* (EHR) atau formulir manual, meliputi identitas pasien, nama dokter pengirim, diagnosis pasien, dan waktu potong beku.
    - b. Perawat ruangan menginformasikan ke Instalasi Laboratorium dan Bank Darah terkait adanya pemeriksaan potong beku.
    - c. PLK menginformasikan rencana pemeriksaan potong beku kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi (DSPA).

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  <div>Kemenkes<br/>RSPON Mahar Mardjono</div> | <b>PEMERIKSAAN POTONG BEKU ATAU<br/>FROZEN SECTION ATAU VRIES COUPE (VC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
|                                                                                                                               | No. Dokumen :<br>OT.02.02/D.XXIII/6224/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. Revisi :<br>02 | Halaman :<br>2/3 |
| PROSEDUR                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengerjaan pemeriksaan potong beku               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat cryostat disiapkan hingga mencapai suhu optimal</li> <li>b. Petugas IBS atau kamar operasi mengirimkan spesimen berupa jaringan segar sesegera mungkin kepada Ins. Lab &amp; BD.</li> <li>c. PLK mencatat waktu penerimaan spesimen dan mencatat makroskopik jaringan meliputi ukuran, bentuk, warna dan keterangan lainnya.</li> <li>d. DSPA memilih bagian tumor yang representatif.</li> <li>e. PLK membuat sediaan potongan tumor meliputi sediaan <i>smear</i>, <i>imprint</i>, dan sediaan VC.</li> <li>f. Membuat sediaan <i>smear</i> dengan mengambil sedikit jaringan dan disebar secara merata menggunakan kaca objek.</li> <li>g. Membuat sediaan <i>imprint</i> dengan menempelkan dan mengusap jaringan pada kaca objek.</li> <li>h. Membuat sediaan VC dengan mendinginkan jaringan ke dalam alat cryostat, memotong tipis ukuran 5 - 7 mikron dan dilekatkan pada kaca objek (Lihat SPO Pengoperasian Alat Cryostat).</li> <li>i. Melakukan fiksasi terhadap sediaan <i>smear</i>, <i>imprint</i>, dan VC menggunakan alkohol 96% selama 2 menit</li> <li>j. Melakukan rehidrasi sediaan dengan alkohol 70% sebanyak 10 celup</li> <li>k. Merendam sediaan dengan air mengalir selama 10-20 detik</li> <li>l. Merendam sediaan ke dalam larutan hematoksin selama 1 – 2 menit</li> <li>m. Membilas sediaan dengan air mengalir selama 10-20 detik</li> <li>n. Merendam sediaan dalam alkohol 70% 10 celup</li> <li>o. Merendam sediaan dalam larutan eosin 5-10 celup</li> <li>p. Merendam sediaan dalam alkohol 96% 10 celup</li> <li>q. Merendam sediaan dalam alkohol 99% I sebanyak 10 celup</li> <li>r. Merendam sediaan dalam alkohol 99% II sebanyak 10 celup</li> <li>s. Merendam sediaan dalam Xylol I sebanyak 10 celup</li> <li>t. Merendam sediaan dalam Xylol II sebanyak 10 celup</li> <li>u. Meneteskan media <i>mounting</i> pada sediaan dan tutup sediaan menggunakan kaca penutup</li> <li>v. DSPA melakukan pembacaan dan ekspertisi sediaan potong beku</li> <li>w. PLK memasukkan sisa jaringan ke dalam NBF 10% dan memberi label sisa potong beku</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan hasil potong beku               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DSPA atau PLK melaporkan hasil yang sudah diekspertisi kepada Instalasi Bedah Saraf melalui telepon.</li> <li>b. Mencatat nama penerima informasi dan waktu lapor di formulir.</li> <li>c. DSPA membuat ekspertisi hasil.</li> <li>d. DSPA atau PLK mengupload ekspertisi hasil VC di EHR.</li> </ol> </li> </ol> |                    |                  |
| UNIT TERKAIT                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Kerja Pelayanan Medik</li> <li>2. Tim Kerja Pelayanan Keperawatan</li> <li>3. Instalasi Rawat Inap</li> <li>4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik</li> <li>5. Instalasi Bedah Sentral</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |



|                                                                                   |                                                                                                                         |                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|  | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta<br><b>“Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”</b> | No. Dokumen     | : OT.02.02/D.XXIII/6224/2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                         | Tanggal Efektif | : 15 April 2025              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | Halaman         | : 3 (tiga) halaman           |

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 16 Oktober 2024  
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA  
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen  
☒ Perubahan Dokumen  
☐ Pengurangan Dokumen  
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

| No | Nomor Dokumen (Sebelumnya)                | Status Revisi | Dasar Perubahan                                                                                                                                     | Uraian Kondisi Sebelum                                             | Uraian Kondisi Sesudah                                            |
|----|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | OT.02.02/XXXIX/7452/2021;<br>19 Juli 2021 | ke-2          | 1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. | Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS" | Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"     |
|    |                                           |               | 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.                                    | Nomor SK Kebijakan : -                                             | Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024                    |
|    |                                           |               | 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar            | Belum terdapat alur                                                | Menambahkan alur (hal.3)                                          |
|    |                                           |               | 4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah <b>kadaluwarsa</b> .                                                                               | Kop dan logo lama                                                  | Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait. |